



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raghieb Mahesa Versari panggilan Raghieb;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/29 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. ST. Syahrir RT/RW 002/003 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi (KTP) / Jalan Kanang Bonjol Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldefri, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Aldefri, S.H., & Partner's yang beralamat di Jalan Melati Nomor 2 A RT.003/RW.001 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 68/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 68/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “cabul” melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf E UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- (satu) helai celana dalam warna kuning.

- (satu) helai singlet warna putih

- (satu) helai celana pendek warna coklat

- (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan “3 SECOND”

Dikembalikan kepada Anak Korban Viantos William Pgl Asen melalui orangtuanya saksi Fitri Selvia/saksi Robi Yanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Tunggal Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) jo 76 E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) anak sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa bersedia melakukan sumpah mubahalah;

Setelah mendengar tanggapan/jawaban secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima jawaban pledoi Penuntut Umum ini untuk seluruhnya;
2. Menolak pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 26 Oktober 2022;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan ada satu catatan yang berkenaan dengan keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina pada halaman 26 dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa yang termasuk benda tumpul menurut Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina adalah

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



benda yang permukaan tidak runcing, seperti mikrofon, alat kelamin, jari termasuk juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Raghieb Mahesa Versari Pgl Raghieb pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di dalam kamar terdakwa di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat Anak korban sedang asyik bermain sendirian di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak korban ke dapur dan ketika berada di dapur terdakwa mengambil botol yang berisi minyak kemudian terdakwa kembali mengajak Anak korban ke kamar terdakwa. Selanjutnya ketika berada di kamarnya terdakwa membuka celana Anak korban namun Anak korban menolak dengan mengatakan "nggak (tidak)" akan tetapi terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai lepas sehingga terlihat kemaluannya.

Bahwa ketika itu terdakwa memaksa memposisikan Anak korban menungging menggunakan kedua tangannya lalu Anak korban merasakan terdakwa mengoleskan cairan licin seperti minyak ke anusnyanya kemudian Anak korban merasakan terdakwa menusuk anusnyanya menggunakan benda yang keras sehingga Anak korban merasa kesakitan dan berusaha menghindar namun terdakwa tetap memaksakan perbuatannya dan tak lama kemudian terdakwa berhenti lalu memakaikan celana Anak korban kembali, setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban jajan ke warung lalu membelikan Anak korban permen kemudian Anak korban pulang kerumahnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 07/VER/I/2022/RSAM tanggal 19 Januari 2022 pada Anak Korban dijumpai daerah dubur warna kemerahan serta lecet dan pada pemeriksaan colok dubur, jari sedikit mudah masuk yang disebabkan benda tumpul dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Drs. Misran, M.Pd pada tanggal 19 Juli 2019, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-19072019-



0043 Anak Korban Viantos William terlahir tanggal 14 Februari 2017 yang pada saat kejadian berumur 4 (empat) Tahun 9 (sembilan) bulan.

Perbuatan terdakwa Raghieb Mahesa Versari Pgl Raghieb sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf E UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Futri Selvia panggilan Amoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena perkara kesulatan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Viantos William panggilan Asen (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya semenjak Saksi pindah dari Kubang Putih ke rumah Saksi sendiri di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, yaitu sekira bulan Agustus 2020, rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa, jaraknya hanya 1 (satu) rumah, Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut;
- Bahwa biasanya komunikasi antara Saksi dan Terdakwa serta keluarganya bagus dan tidak ada persoalan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa anak Saksi ada 2 (dua) orang, yang pertama laki-laki berumur 5 (lima) tahun bernama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban) dan yang kedua berumur 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, Saksi lupa tanggalnya pada bulan November tahun 2021, sekira pukul 08.30 WIB, waktu itu saat Saksi di dalam kamar, Anak Korban meminta mandi pada papanya/orang tua laki-laki Anak Korban yaitu Saksi Robi Yanto panggilan Robi, karena Saksi Robi Yanto panggilan Robi mau pergi ke Aur, lalu Saksi yang memandikan Anak Korban, dan kebiasaan Saksi kalau memandikan Anak Korban yakni di cebok (cuci) pantatnya,



dan saat Saksi memandikan dan cuci pantatnya Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “mama pelan-pelan, pantat Asen (Anak Korban) sakit”;

- Bahwa kemudian Saksi pakaikan baju Anak Korban dengan tujuan untuk dibawa berobat ke Bidan, lalu Saksi ceritakan hal tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi Robi Yanto panggilan Robi, kemudian Saksi, suami Saksi membawa Anak Korban ke Bidan Rina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina), lalu setelah Saksi, suami Saksi dan Anak Korban sampai di tempat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, lalu Anak Korban diperiksa dan diberi obat oleh Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, dan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina menyuruh Saksi ke Biaro karena ia tidak dapat memastikan penyebabnya karena lubang anus Anak Korban terlalu merah;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Saksi dan suami Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Biaro, dan setelah Anak Korban diperiksa oleh dokter, Saksi tidak mengetahui lagi, cuma dokter yang ada di Puskesmas Biaro menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, Saksi tidak tahu siapa nama dokternya, saat itu tidak ada di visum, di visumnya setelah ada orang dari Polres, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi lupa kapan di visumnya Anak Korban tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi memandikan Anak Korban, Saksi melihat anusnya memerah kondisinya agak lecet, dan semua di sekitar anusnya memerah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban mengenai kenapa pantatnya merah, lalu Anak Korban menjawab “sakit mama”, lalu Saksi bertanya lagi “sakit kenapa?”, dan dijawab oleh Anak Korban “dimasukkan cingkunek (penyebutan alat kelamin menurut Anak Korban) Bang Raghib (Terdakwa) ke pantatnya (anus) Asen (Anak Korban)”;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban, berapa kali Terdakwa memasukan alat kelaminnya pada anus Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan kadang-kadang ada 1 (satu) kali dan ada 2 (dua) kali, Anak Korban tidak ingat lagi kapan kejadiannya tersebut terjadi, kejadiannya tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Korban, kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena waktu tahun yang lalu, Anak Korban belum pandai bicara;



- Bahwa setelah lapor Polisi, kemudian di visum, dan visumnya dimana Saksi tidak tahu karena suami Saksi yang bawa;
- Bahwa Anak Korban tiap hari bermain ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai adik perempuan namanya panggilan Alin, umurnya lebih besar dari Anak Korban dan sudah sekolah;
- Bahwa perubahan Anak Korban sejak saat itu, yakni saat papanya (suami Saksi) pergi, Anak Korban mengatakan "mama, papa lama nggak pergi, Asen (Anak Korban) rindu", padahal biasanya Anak Korban kalau tidur, ia tidur sendiri, tidak pernah minta ikut terus dan ketika pulang dari bermain di tempat tetangga sebelah itu, Anak Korban mengatakan "mama, Asen (Anak Korban) mau nenen, Asen lemes, capek" dan Anak Korban langsung tidur;
- Bahwa Anak Korban berbeda dari biasanya, ada tanda-tanda Anak Korban sering mengungkapkan rindu sama papanya, bermanja, dipeluk, lalu Anak Korban mengatakan "mama, papa sayang sama Asen (Anak Korban)", dan Saksi jawab "sayang lah", lalu Anak Korban tanya lagi "serius mama?", lalu Saksi jawab "serius", dan ketika papanya pulang, langsung Anak Korban memeluk papanya, dan biasanya Anak Korban tidak pernah seperti itu;
- Bahwa setelah ada laporan Polisi tersebut orang tua Terdakwa datang meminta damai karena Terdakwa mau kuliah katanya, dan saat itu ditawarkan kepada Saksi bahwa nanti biaya berobat Anak Korban, keluarga Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ingin berdamai tersebut 2 (dua) hari setelah dilaporkan ke Polisi, Saksi tidak tahu kenapa orang tua Terdakwa bisa langsung datang ke rumah Saksi meminta damai;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa setelah kejadian tersebut, dan tidak pernah datang mempertanyakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta damai dan menawarkan pengobatan, Saksi tidak ada diiming-imingi uang, cuma biaya psikolog dan pengobatan Anak Korban saja akan dibayar oleh keluarga Terdakwa, dan alasan damainya karena Terdakwa mau kuliah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, tetapi untuk apa, Saksi tidak tahu juga;
- Bahwa kemarin setelah persidangan pertama perkara Terdakwa, Anak Korban langsung sakit saat pulang, Anak Korban mengatakan bahwa



Anak Korban tidak mau ke sana lagi, mungkin Anak Korban tidak mau melihat Terdakwa lagi;

- Bahwa Saksi belum membawa Anak Korban berobat ke psikolog, tetapi Saksi ada membawa Anak Korban ke rumah sakit, dan sekarang sudah sembuh, tetapi bekasnya masih ada, namun lecet tidak ada lagi;
- Bahwa Anak Korban dekat dengan Terdakwa, sering diajak main oleh Terdakwa, serta pernah dibawa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan dikasih *Pop Ice* oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban main ke rumah Terdakwa biasanya pukul 09.00 WIB setelah selesai mandi, dan kadang-kadang sejak siang Anak Korban main di rumah Terdakwa, serta sore ada juga main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum sekolah, umur Anak Korban sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Saksi mengetahui pantat Anak Korban merah, Saksi tidak pernah melihat pantat Anak Korban merah, yang memandikan dan mencebokkan Anak Korban cuma Saksi dan suami Saksi, tidak ada orang lain yang memandikannya;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-harinya di rumah saja, sejak Terdakwa tamat SMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua perempuan (Ibu) Terdakwa, Saksi sering cerita-cerita dengan Ibu Terdakwa, dan adik Terdakwa yang bernama Alin juga pernah datang ke rumah Saksi untuk mengajak Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban tidak ada bermasalah dengan pencernaannya, buang air besarnya tidak keras, dan biasanya Anak Korban buang air besar, Saksi dan suami Saksi menunggu Anak Korban sampai selesai, lalu setelah itu dicebokkan;
- Bahwa Anak Korban bercerita kalau *cingkunek* (alat kelamin) Terdakwa masuk ke pantat (anus) Anak Korban yakni saat pantat Anak Korban terasa sakit dan setelah Saksi, suami Saksi dan Anak Korban pulang dari Puskesmas, dan setelah itu tidak ada Saksi tanyakan dan cerita lagi karena takut Anak Korban terbayang-bayang terus;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan di kamarnya Terdakwa, lalu Anak Korban mengajak papanya (suami Saksi) ke rumah Terdakwa dan dari luar, Anak Korban menunjuk ke arah kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya kalau hari Rabu dan Sabtu, orang tua dari Terdakwa tidak ada di rumah, hanya Terdakwa yang berada di rumah;
- Bahwa ekspresi Anak Korban saat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, yakni awalnya karena Anak Korban merasakan sakit, lalu Saksi menanyakan apa sebab sakitnya, lalu Anak Korban menceritakan hal tersebut sambil menangis keras dan memeluk tubuh Saksi;
- Bahwa Bidan Rina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina) tidak berani mengatakan apa yang ia ketahui setelah memeriksa Anak Korban, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina menyarankan bahwa untuk lebih pastinya dibawa ke Puskesmas Biaro dan ia juga mengatakan bahwa sepertinya ada benda masuk;
- Bahwa Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina melihat kemerahan pada bagian tepi lubang anus Anak Korban sambil mengatakan "ini sepertinya ada benda masuk, tapi untuk memastikan silahkan Ibuk periksa lagi ke Puskesmas Biaro";
- Bahwa pada hari Rabu dan Sabtu, orang tua Terdakwa pergi berjualan kerupuk kulit diantar ke kedai dan ke pasar, dan pada hari-hari lainnya ada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ada ikut orang tuanya berjualan, tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi tidak berdasarkan keterangan dokter yang di Puskesmas Biaro, alasan Saksi melapor ke Polisi berawal saat dokter yang ada di Puskesmas Biaro memeriksa Anak Korban, lalu dokter tersebut menyuruh Saksi dan suami Saksi melapor ke Polisi, lalu Saksi menanyakan kenapa di lapor ke Polisi, lalu dokter perempuan tersebut mengatakan ada benda masuk, lalu dari tempat dokter tersebut suami Saksi melapor ke Polisi, saat itu Saksi tidak ikut karena anak Saksi yang kecil kurang sehat;
- Bahwa benda masuk tersebut dokternya berasumsi kemungkinan kena pelecehan (asusila), kalimat pelecehan tersebut keluaranya dari dokter bukan dari Anak Korban, dan setelah pulang dari diperiksa oleh dokter tersebut baru Saksi menanyakan kepada Anak Korban pada hari itu juga;
- Bahwa setelah pulang dari kantor Pengadilan Negeri Bukittinggi menghadiri sidang Terdakwa yang sebelumnya, Anak Korban sakit, mungkin Anak Korban trauma;
- Bahwa Anak Korban tidak diberi izin lagi untuk bermain ke rumah Terdakwa, tetapi kalau di depan halaman rumah, Saksi berikan izin, Saksi

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban “Asen jangan ke situ nak ya, nanti mama marah, nanti kalau Asen main ke situ nanti kena panas, keluar mimis”;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, Anak Korban tidak dikasih main lagi ke rumah Terdakwa, yang ada main di depan rumah karena Terdakwa punya keponakan, keponakan Terdakwa yang memanggil Anak Korban bermain, saat itu Saksi sedang berada di dalam, dan begitu Saksi lihat Anak Korban tidak ada, langsung Saksi panggil Anak Korban, tetapi tidak di depan dan di dalam rumah, namun di jalan di gang Anak Korban bermain;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Anak Korban saat bermain di dekat rumah Terdakwa, waktu kejadian itu Saksi di rumah Saksi, tetapi setelah kejadian dan Saksi melapor, Saksi berdiri di depan rumah dan di depan gang Saksi melihat Anak Korban bermain;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu kejadian itu anak-anak sudah mulai sekolah, adik-adiknya Terdakwa bernama Alin dan Rizki saat itu sekolah, Rizki saat itu masih Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi berdiri di depan gang saat Anak Korban bermain, Anak Korban bermain sepanjang waktu, Saksi tidak sepanjang waktu melihat Anak Korban bermain hanya sampai Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa pada saat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi melapor ke kantor Polisi, Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, hanya *Pop Ice* saja yang dibeli oleh Terdakwa untuk Anak Korban dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita lain tentang hal-hal lain yang diberikan oleh Terdakwa untuk Anak Korban, saat Terdakwa membelikan *Pop Ice* tersebut kebetulan Saksi nampak Terdakwa menurunkan Anak Korban di rumah Saksi dari selesai jalan dengan sepeda motor Terdakwa, kejadiannya tersebut hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat, sekira bulan Juni 2021 atau bulan Juli pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, anggota keluarga yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Rizki dan Alin, kedua orang tua (Ibu dan Bapak) Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama panggilan Gebi dan suaminya kadang-kadang ada kelihatan oleh Saksi;
- Bahwa kakak Terdakwa bernama panggilan Gebi bersama suaminya pulang dari Jakarta dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa setelah kejadian, sekira bulan Desember 2021 atau Januari 2022, dan setelah

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



pulang ke rumah orang tua Terdakwa, suami Gebi bekerja di tempat belajar menyetir mobil;

- Bahwa pada bulan November 2021, Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan "3 SECOND" adalah pakaian Anak Korban yang sehari-harinya dipakai oleh Anak Korban, namun Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian tersebut Anak Korban memakai pakaian tersebut atau tidak;
 - Bahwa sebelum Saksi mengetahui kejadian tersebut Anak Korban kalau pulang bermain selalu dalam keadaan lemas;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Kakak Terdakwa pulang ke rumah semenjak habis lebaran Idul Fitri tahun 2021, dan bukan pada bulan November 2021;
 - Bahwa Anak Korban hanya bermain dengan adik Terdakwa yang bernama Alin, dan tidak ada bermain dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Rabu dan Sabtu orang ramai di rumah Terdakwa, pada hari Rabu dan Sabtu tersebut orang tua Terdakwa keluar rumah ke Pasar pukul 07.00 WIB dan pulang ke rumah pukul 09.00 WIB, dan pukul 15.00 WIB baru pergi lagi, lalu pulang lagi ke rumah pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Rabu dan Sabtu tersebut Terdakwa tidak di rumah saja, namun Terdakwa pergi membantu orang tua Terdakwa;
- Sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
2. Robi Yanto panggilan Robi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Viantos William panggilan Asen (Anak Korban);
 - Bahwa Anak Korban adalah anak pertama Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait perkara dugaan pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pencabulan tersebut pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat istri Saksi yang bernama Futri Selvia panggilan Amoy memandikan Anak Korban sekira pukul 09.00 WIB, saat itu saat Anak Korban dicebokin pantatnya oleh istri Saksi, Anak Korban mengatakan kepada istri Saksi “ma, jangan keras-keras sakit”, setelah itu istri Saksi melihat ada merah di bagian anusnya Anak Korban, dan karena istri Saksi penasaran pantat Anak Korban sakit kenapa, lalu Saksi dan istri Saksi membawa Anak Korban ke rumah Bidan Desa di dekat rumah yaitu Bidan Rina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina), tetapi karena bidannya kurang paham dengan itu, lalu di bawalah Anak Korban ke Puskesmas Biaro;
- Bahwa setelah diperiksa di Puskesmas Biaro, lalu dokter mengatakan bahwa ada tindakan kekerasan pada anus Anak Korban, dan Saksi dan istri Saksi disuruh membuat laporan ke Polsek Biaro, lalu oleh Polisi di Polsek Biaro disuruhnya lapor ke unit PPA di Polres;
- Bahwa Saksi membuat laporan Polisi pada hari itu juga sepulang dari Puskesmas Biaro;
- Bahwa Anak Korban di visum sebulan setelah Saksi membuat laporan tersebut;
- Bahwa kalau keterangan dari Anak Korban, Saksi dengar langsung saat sampai di rumah sepulang dari kantor Polres, saat sampai di rumah, Anak Korban ditanya oleh istri Saksi (mama Anak Korban) “Sen, ada nggak yang buka celana Asen (Anak Korban)?”, lalu Anak Korban diam saja, lalu setelah Anak Korban dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, lalu Anak Korban mengatakan “ada ma”, lalu istri Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban “siapa”, lalu Anak Korban mengatakan “abang kak Alin, dibukanya celana Asen”, lalu istri Saksi bertanya lagi “ada dimasukkannya, ada dipegangnya?”, lalu Anak Korban menjawab “ada, dipegangnya lubang pantat Asen (Anak Korban), dipakaikan minyak, terus dicoloknya pantat (anus) Asen pakai *cingkuneknya* (alat kelaminnya)”;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui anus Anak Korban terasa sakit, sikap Anak Korban ketika Saksi masih bekerja di Jambi, Anak Korban mengatakan kepada istri Saksi bahwa ia rindu kepada Saksi, biasanya tidak pernah bilang begitu, setelah itu saat Saksi pulang ke rumah, biasanya juga tidak pernah tidur dipeluk-peluk tetapi kali ini minta dipeluk, lalu Saksi mencurigai kalau ada yang sakit dengan Anak Korban, tetapi

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibawa berobat masih seperti itu, dan begitu juga kalau setelah pulang main dari rumah Terdakwa, Anak Korban mengatakan bahwa ia lelah;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, ada di kamar Terdakwa dan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban menghadiri sidang pertama dalam perkara Terdakwa di Pengadilan, saat pulangunya Anak Korban panas demam, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada persoalan dan permasalahan dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah dari Puskesmas dan besoknya buat laporan, lalu bertemu orang tua Terdakwa di kantor Polres malam itu, dan orang tua Terdakwa mengatakan kenapa tidak ada bilang-bilang, dan tidak ada musyawarah dulu dengan mereka;
- Bahwa saat menghubungi Saksi tersebut orang tua Terdakwa mengatakan bahwa mereka meminta keringanan dan meminta damai, dan orang tua Terdakwa siap menanggung biaya pengobatan Anak Korban, dan Terdakwa mau bekerja juga, lalu orang tua Terdakwa meminta maaf dan meminta keringanan, dan semenjak kejadian itu Saksi tidak pernah jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa masih diam-diam saja, tidak ada perdamaian;
- Bahwa Anak Korban agak lain semenjak Saksi masih kerja, sejak setahun yang lalu, sebelum kejadian nampak pantatnya Anak Korban merah tersebut Anak Korban sikapnya sudah lain juga, 2 (dua) bulan sebelum bulan November 2021 yakni sekitar bulan Agustus 2021, Anak Korban ada rasa ketakutan, kalau lagi takut itu, ada mengatakan rindu-rindu kayak ketakutan, Saksi ada bertanya "Asen (Anak Korban) ada yang sakit", dan dijawab oleh Anak Korban "nggak ada, Asen (Anak Korban) cuma capek, Asen lelah, pulang main di rumah kak Alin";
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal cerita Anak Korban tersebut, dan dengan keluarga Terdakwa saat bertemu pada malam hari di kantor Polres tersebut mengatakan "kenapa tidak ada musyawarah-musyawarah", dan tidak mengatakan benar Terdakwa melakukan hal seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hasil visum dari Anak Korban, hasilnya saat Saksi baca yakni “Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada daerah dubur warna kemerahan serta lecet dan pada pemeriksaan colok dubur jari sedikit mudah masuk yang disebabkan benda tumpul”;
- Bahwa rasa takut Anak Korban sudah agak kurang sekarang, dan Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa ditahan dan tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa ketika Anak Korban dibawa ke bidan dan puskesmas tersebut, Saksi selalu berdua dengan istri Saksi, dan keterangan Saksi sesuai berdasarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi saat di kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban “Asen (Anak Korban), di kamar mana Asen diapain bang Raghieb (Terdakwa)”, lalu ditunjuknya kamar depan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan juga di dapur, tetapi yang ditunjuk oleh Anak Korban adalah di kamar yang di depan, di dapur tidak ditunjuknya, saat itu Saksi dan Anak Korban tidak masuk ke rumah;
- Bahwa setelah pulang dari Bidan, Anak Korban disuruh memperagakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban disuruh nungging oleh Terdakwa, lalu celana Anak Korban dibuka sampai kaki oleh Terdakwa, kemudian dipegang dan ditekan kepala Anak Korban dari belakang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengoleskan minyak pada anus Anak Korban, lalu dimasukan sesuatu pada anus Anak Korban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan “3 SECOND” adalah pakaian Anak Korban yang sehari-harinya dipakai oleh Anak Korban, namun Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian tersebut Anak Korban memakai pakaian tersebut atau tidak;
- Bahwa Anak Korban sehari-harinya paling sering main di rumah Terdakwa, Anak Korban bermain dengan adik Terdakwa yang bernama Alin, Anak Korban pamitnya pergi bermain ke tempat Alin;
- Bahwa sesudah Saksi melapor mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut Anak Korban tidak ada lagi main ke rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa dalam keadaan lesu seperti ada yang ditakutinya, Anak Korban lelah dan langsung ambil bantal dan tidur, dan Anak Korban mengatakan Anak Korban lelah main di rumah kak Alin;
 - Bahwa saat ditanyakan pada Anak Korban, Anak Korban mengatakan Anak Korban ada menangis saat kejadian tersebut, Anak Korban ada melawan Terdakwa, saat Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban menangis, namun pada saat Anak Korban pulang ke rumah, Anak Korban tidak ada menangis;
 - Bahwa Saksi kenal dengan semua keluarga Terdakwa, orang tua perempuan (Ibu) Terdakwa setiap hari Rabu dan Sabtu pergi ke Pasar ke tempat jualan kerupuk, dan semenjak kejadian tersebut Saksi sering melihat Terdakwa ikut dengan orang tuanya, dan sebelum kejadian, Saksi jarang melihat Terdakwa ikut dengan orang tuanya, Terdakwa sering di rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, di rumah Terdakwa tersebut ada adik Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Rizki (laki-laki) dan Alin (perempuan), dan kalau siang hari adik-adik Terdakwa tersebut sekolah, namun sekolahnya tidak seminggu penuh;
 - Bahwa sekitar seminggu setelah Saksi berada di rumah dan tidak bekerja lagi di Jambi, kakak perempuan Terdakwa datang bersama suaminya dari Jakarta dan sekarang kakak Terdakwa masih berada di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberi minyak/mengoleskan minyak pada anus Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan alat kelamin Terdakwa pada anus Anak Korban;
 - Bahwa kakak perempuan Terdakwa pulang dari Jakarta sekitar 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri tahun 2021, dan bukan pada bulan Agustus 2021;
- Sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
3. Asmayenti panggilan Yen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdekatan tinggal dengan Terdakwa dan orang tua Viantos William (Anak Korban) di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, jarak rumah Saksi dan rumah orang tua Anak Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa ditahan dan ditangkap karena mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Anak Korban, hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat pada bulan November 2021;
- Bahwa Saksi bertetangga langsung dengan Anak Korban, kalau dengan rumah Terdakwa juga bertetangga langsung;
- Bahwa orang tua Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anusnya Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban main ke rumah Terdakwa, biasanya kadang pagi, kadang sore, dan pada waktu itu kadang-kadang Terdakwa ada di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah tamat sekolah dari SMA atau STM, Terdakwa tidak kuliah, dan sehari-harinya Terdakwa banyak di rumah;
- Bahwa orang tua Terdakwa kerjanya menjual kerupuk kulit, namun jualannya tidak setiap hari, pada hari Pasar saja yaitu pada hari Rabu dan Sabtu, orang tua Terdakwa pergi berjualan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ikut bersama orang tuanya ke Pasar;
- Bahwa kalau orang tua Terdakwa pergi berjualan, di rumah mereka kadang ada anak-anak dan adik Terdakwa, kadang sepi;
- Bahwa Terdakwa dan adiknya yang bernama Alin dekat dengan Asen (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa Anak Korban kemana-mana dan juga tidak ada melihat Terdakwa menggendong Anak Korban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan "3 SECOND" adalah pakaian Anak Korban;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak Korban lari dan menangis dari rumah Terdakwa, dan Saksi juga tidak ada melihat Anak Korban termenung-menung;
- Bahwa rumah Saksi dilalui oleh Anak Korban kalau Anak Korban mau bermain ke rumah Terdakwa, anak Saksi yang perempuan juga sering bermain dengan Anak Korban ke rumah Terdakwa karena berteman dengan adiknya Terdakwa bernama Alin;
- Bahwa rumah Saksi di tengah-tengah antara rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban, dan kalau pergi ke rumah Terdakwa, Anak Korban melewati depan rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, yang tinggal di rumah Terdakwa adalah orang tua Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Alin kelas 4 SD (Sekolah Dasar) dan Rizki yang masih SMP (Sekolah Menengah Pertama), Alin lebih tua daripada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lebih sering main ke rumah Terdakwa dan kadang ada juga bermain di rumah Saksi, di rumah Saksi ada anak laki-laki Saksi yang berumur 20 (dua puluh) tahun dan 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang bercerita kepada Saksi mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Korban yaitu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anusya Anak Korban tersebut adalah Bapakya Anak Korban yaitu Saksi Robi Yanto panggilan Robi, ia bercerita kepada Saksi sebelum mereka berangkat untuk memeriksakan Anak Korban ke Bidan Rina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina);
- Bahwa kedua orang tua Anak Korban dan Anak Korban pergi ke Bidan Rina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina) dengan menggunakan sepeda motor, Saksi melihatnya dari pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dibawa ke Polisi yakni seminggu setelah orang tua Anak Korban pergi ke Bidan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang berubah dari Anak Korban, Anak Korban masih bermain ke rumah Terdakwa, dan tidak ada laki-laki lain yang mendekati Anak Korban;
- Bahwa yang berjualan kerupuk adalah Ibu Terdakwa saja, sedangkan Saksi tidak pernah melihat Bapak Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Pasar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yurina Anggraini panggilan Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi baru bertemu Terdakwa saat ini;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena berawal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Robi Yanto panggilan Robi, Saksi Putri Selvia panggilan Amoy ke Polindes (Poliklinik Desa) di Bonjo Alam dengan tujuan memeriksa anaknya yang bernama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), Saksi bekerja sebagai Bidan dan tinggal di Polindes milik Pemerintah tersebut, Polindes tersebut dibawah Puskesmas Biaro;
- Bahwa Saksi waktu itu sempat menfoto lukanya dan sempat konsul juga mengenai luka tersebut dengan dokter yang ada di Puskesmas tersebut,
- Bahwa saat itu yang datang ke tempat Saksi adalah orang tua Anak Korban, Anak Korban dan 1 (satu) lagi anak yang masih bayi;
- Bahwa saat datang tersebut Saksi Putri Selvia panggilan Amoy mengatakan bahwa pada saat ia memandikan Anak Korban, Anak Korban sakit pada bagian anusya dan Anak Korban menangis;
- Bahwa kemudian Saksi periksa Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau melihatkan bagian anusya, dan setelah dibujuk, akhirnya Anak Korban mau diperiksa bagian luar anusya, Saksi melihat ada luka lecet pada anusya, cuma Saksi ragunya luka lecet tersebut tetapi di pinggirnya anusya tersebut ada kayak jamur seperti alergi, lalu Saksi tanya pada Anak Korban, apakah terasa sakit atau gatal pada bagian anusya, dan Anak Korban mengatakan sakit, dan yang membuat Saksi menjadi bingung, kalau sakit kenapa ada jamur, makanya Saksi konsul ke dokter di Puskesmas Biaro, dan dokter di Puskesmas Biaro mengatakan fotokan saja, lalu setelah dikirim foto, dokter di Puskesmas Biaro mengatakan Anak Korban dibawa saja ke Puskesmas Biaro biar di periksa di IGD, lalu Saksi dan orang tua Anak Korban mengantar Anak Korban ke Puskesmas Biaro pada hari itu juga;
- Bahwa walaupun luka lecet itu pasti karena benda tumpul, lalu keluarga Anak Korban menanyakan penyebabnya apa, benda tumpul apa, lalu Saksi mengatakan benda tumpul apa, namun Saksipun tidak tahu;
- Bahwa kemudian orang tua Anak Korban bercerita bahwa tadi Anak Korban dimandikan, Anak Korban menangis, lalu saat ditanya, Anak



Korban mengatakan disuruh buka celana, lalu seperti ditusuk sama abang itu, namun Saksi tidak bisa juga melihat itu kenapa, karena kalau di medisnya memang anusnya luka lecet, faktanya ada luka lecet dan juga ada jamur dan tidak bisa memastikannya kenapa;

- Bahwa dari cerita orang tuanya bahwa ada sesuatu yang masuk pada anusnya dari cerita Anak Korban, Anak Korban bercerita saat di rumah;
- Bahwa setelah konsultasi dengan dokter Liza di IGD, dokter Liza meminta dibawa ke Puskesmas Biaro, kemudian dibawa hari itu ke Puskesmas Biaro, Saksi mendampingi Anak Korban ke IGD terus di Puskesmas diperiksa lagi sama dokternya, akhirnya dokternya mengambil kesimpulan dengan mengatakan "ini kayaknya luka lecet, tetapi kayaknya sudah lama dan berulang, maksudnya sudah pernah luka, sudah pernah sembuh, nanti datang lagi luka, lembab lagi karena datang luka yang baru makanya dia tidak sembuh-sembuh makanya akhirnya tumbuh jamur di pinggirnya";
- Bahwa Saksi sempat memfoto juga catatan dokter tersebut diameter lukanya sekitar 6 (enam) centimeter;
- Bahwa setelah itu keluarga Anak Korban bercerita mengenai yang dialami Anak Korban dengan dokter di Puskesmas, cerita Anak Korban sama seperti yang diceritakannya pada saat di Polindes, dan mungkin orang tua Anak Korban meminta visum, lalu dokter di Puskesmas tidak bisa melakukan visum kalau tidak ada pengantar dari Polisi, jadi diarahkan oleh dokter tersebut untuk melapor dulu ke Polisi;
- Bahwa Saksi baru sekali ini menemukan kasus seperti yang dialami Anak Korban, dulu ada kasus juga ada buang air besarnya keras, namun hanya seputaran anus dalamnya saja yang lukanya, dan kasus Anak Korban ini bagian luar anusnya sudah nampak luka, karena lukanya dari luar maka bukan panas dalam;
- Bahwa baru pertama kali Anak Korban datang ke Polindes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diperiksa awalnya Anak Korban tidak mau dibuka celananya, karena mau diperiksa dan dikasih obat, lalu dibujuk oleh orang tua Anak Korban, Anak Korban mau dan menangis sakit;
- Bahwa Anak Korban tidak mau cerita kepada Saksi;
- Bahwa maksud benda tumpul tersebut adalah seperti alat kelamin laki-laki dan jari;
- Bahwa di Puskesmas Biaro, Saksi juga melihat ada kemerahan pada bagian anusnya Anak Korban, kalau lukanya itu agak-agak merah, kalau



misalnya luka lama itu biasanya lukanya agak menghitam, luka pada anus Anak Korban masih ada merah-merahnya mungkin sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelumnya, dipinggirnya ada jamur, luka basah agak ke tengah anus;

- Bahwa diperkirakan sembuhya yakni luka tersebut kalau rajin minum obat, seminggu mungkin sudah sembuh setelah diobati, kalau melihat kondisi luka anus dan pinggirnya berjamur saat itu bisa diperkirakan baru jarak seminggu;
- Bahwa dokter Puskesmas yang membuat hasil pemeriksaan diameternya sekitar 6 (enam) centimeter, Saksi tidak melihat dokternya mengukur, namun dokternya membuat status Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab luka lecet pada bagian lubang anus Anak Korban dan penyebab ada kemerahan pada sekitar lubang anus Anak Korban dengan diameter kurang lebih 6 (enam) centimeter tersebut, namun luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut disebabkan masuknya benda tumpul, Saksi mengetahui anus Anak Korban diameter kurang lebih 6 (enam) centimeter saat Saksi mendampingi dokter di Puskesmas Biaro, setelah diperiksa dibuat status pasien (Anak Korban) dengan diameter 6 (enam) centimeter, dokternya tidak mengukur, cuma mungkin dikira-kira;
- Bahwa Saksi baru kali ini melihat luka seperti yang dialami Anak Korban tersebut, kalau buang air keras, otomatis di sprinter ani yang di bagian tempat anus itu, bagian dalamnya yang luka memerah, kalau anus Anak Korban melihat dari luar saja sudah nampak lecetnya, jadi anus Anak Korban lecetnya di luar, kalau yang ditemukan pada Anak Korban itu tidak di sprinter aninya yang luka memerah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Viantos William panggilan Asen (Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, biasanya Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan Abang Raghib;
- Bahwa rumah Anak Korban dekat sedikit dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering bermain dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bermain ditemani sama adiknya Terdakwa yang biasanya Anak Korban memanggilnya kak Alin;
- Bahwa Anak Korban dekat dengan kak Alin dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban biasanya main di dalam rumah Terdakwa, bermain *handphone* milik papa Anak Korban, dan kalau di rumah Terdakwa, Anak Korban ada melihat main *game free fire* dan tidak ada dilihatkan gambar/foto orang dewasa;
- Bahwa Anak Korban bermain di dalam kamar Terdakwa, biasanya Anak Korban masuk sendiri ke kamar Terdakwa, Anak Korban pernah di ajak juga oleh Terdakwa ke kamarnya, Anak Korban sering ke kamar Terdakwa, ada kasur dan tempat tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban bermain sambil nonton *game free fire* dan main tempel-tempelan;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menungging;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging dan dibuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan *cingkune*nya (penyebutan alat kelamin menurut Anak Korban) ke dalam pantat (anus) Anak Korban dan rasanya sakit sekali;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat alat kelamin Terdakwa, namun Korban merasakan alat kelamin Terdakwa besar, alat kelamin Terdakwa masuk ke pantat Anak Korban dan terasa sakit;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan "sakit bang", saat Anak Korban menungging, diolesnya pakai minyak panas, panas terasa, dan setelah dioles baru dimasukkannya alat kelamin Terdakwa, setelah dimasukkan ada dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, lalu dikeluarkan lagi, rasanya menusuk-nusuk;
- Bahwa setelah dikeluarkan masukkannya alat kelamin Terdakwa, ada keluar cairannya dari alat kelaminnya Terdakwa, terasa keluarnya, cairannya dipegang, warnanya seperti air kencing, dan setelah keluar cairan tersebut Terdakwa berhenti;
- Bahwa yang memasangkan kembali celana Anak Korban adalah Terdakwa, dan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan Terdakwa yang pasang lagi, lalu Terdakwa mengatakan besok dilakukan lagi;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada Anak Korban sering, lebih dari 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali, 4 (empat) kali, besoknya ada lagi, lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak ada diberikan uang oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan Asen (Anak Korban) jangan beritahu mama, Anak Korban hanya diberikan jajanan makanan saja;
- Bahwa sakit yang Anak Korban rasakan tersebut sakitnya tergores seperti merah;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian yang Anak Korban alami pada mama Anak Korban (Saksi Futria Selvia panggilan Amoy), saat Anak Korban dicebok oleh mama Anak Korban dan terasa sakit, dan pada papa Anak Korban, Anak Korban tidak ada cerita;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah tidak main lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak takut melihat Terdakwa, tetapi kalau dibukakan celana Anak Korban menjadi takut kalau diulangi lagi seperti itu;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak perih lagi pada anusnyanya, sudah sembuh, dan sebelumnya terasa perih;
- Bahwa Anak Korban takut terulang lagi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban sudah diperiksa dokter dan disuruh menungging lagi oleh dokter;
- Bahwa waktu Terdakwa buka celana Anak Korban, tidak ada orang lain, cuma berdua saja di kamar ditutup pintunya, lalu dibukakan lagi kalau sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban biasanya 1 (satu) hari sekali, Anak Korban tidak ada di suruh menonton, tidak ada dilihatkan gambar laki-laki telanjang di *handphone* dan hanya cuma main *game free fire* saja, Anak Korban suka lihat-lihat;
- Bahwa Terdakwa ada membawa Anak Korban ke warung, diajak belanja, dan pesan Terdakwa jangan dikasih tahu mama;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak ada lagi ke rumah Terdakwa, tidak mau lagi masuk kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum sekolah, umur Anak Korban 5 (lima) tahun, belum masuk PAUD, sekarang di rumah, yang jaga mama dan papa, Anak Korban ada mempunyai adik;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di bidan dan hanya dilihat saja;
- Bahwa waktu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke pantat Anak Korban, celananya Terdakwa dibuka semua dan diletakkan di kamarnya, bajunya

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dibuka, Anak Korban disuruh menungging, dan Terdakwa berdiri di lantai;
- Bahwa Anak Korban diolesi minyak oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, nampak Terdakwa memakai minyak panas dengan menggunakan tangan, tidak tumpah, hanya dipegang kuat-kuat, disuruh nungging dan dibuka celana;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita pada mama, kalau Anak Korban cerita sama mama, nanti tidak bisa main ke tempat Terdakwa dan kak Alin, dan sekarang tidak ada lagi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Anak Korban dicebok tersebut sakitnya 1 (satu) hari, dan pada hari lain tidak sakit, pantat Anak Korban tidak gatal;
 - Bahwa Anak Korban bercerita mengenai kejadian tersebut saat ditanya oleh mama Anak Korban, dan sama Bidan yang periksa Anak Korban dulu, Anak Korban cerita bahwa pantat Anak Korban ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu main di rumah Terdakwa, ada papa Terdakwa di rumah dan ada keluarganya yang lain datang, di rumahnya Terdakwa ada 5 (lima) kamar;
 - Bahwa kamar Terdakwa ada di depan tidak ada tangganya, kamar papanya Terdakwa dekat-dekatan, besar rumahnya, tinggi, ada tangganya, bagian atas rumahnya ada tempat ayunan dan buah-buahan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa memasukan alat kelaminnya pada Anak Korban, hanya berdua saja, Alin ada, tetapi tidak tahu dimana, Terdakwa memberikan minyak panas pada Anak Korban pada saat berdua dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kalau main di rumah Terdakwa, dari pagi sampai satu hari, saat Anak Korban keluar Anak Korban tumbuk mukanya Terdakwa dengan menggunakan tangan, karena melakukan itu, Anak Korban menjadi marah, langsung tumbuk mukanya, Terdakwa pingsan, Anak Korban kabur, kamar tidak dikunci, terbuka, waktu melakukan kamarnya dikunci, dibukanya langsung kabur cepat-cepat ke rumah, pintu dibuka pas mengambil minyak panas, diberi minyak sama buka celana sama celana dalam yang dipakai warnanya gambar superhero;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan "3 SECOND" adalah pakaian Anak Korban yang sehari-harinya Anak Korban pakai dan pernah dipakai ke rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada diajak ke dapur rumah Terdakwa, mengambil minyak panas, dikasih minyak ke pantat Anak Korban, dimasukan *cingkuneknya* (alat kelaminnya) dan rasanya sakit sekali, minyaknya diambil di dapur dari tempat cuci piring, diletaknya di tangan, Anak Korban di kamar, Anak Korban ada menumbuk muka Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban menungging di kamar Terdakwa tersebut pintu kamar ditutup dan pintu depan dikunci;
- Bahwa saat Anak Korban buang air besar, Anak Korban dicebokkan oleh mama papa, Anak Korban tidak pernah buang air besar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah buang air besar keras dan sakit;
- Bahwa Anak Korban sering menggaruk-garuk pantat Anak Korban dengan menggunakan tangan;
- (Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan video yang berisikan rekaman video Anak Korban yang sedang bermain) Bahwa dalam video tersebut Anak Korban mengatakan Terdakwa tidak bersalah;
- Bahwa Terdakwa pernah dikasih jajan oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban dan kak Alin pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan kak Alin duduk di belakang sambil main *handphone*, jajan yang ada balonnya, jajannya dibeli di kedai, wafer yang panjang, Terdakwa yang bayar, yang Anak Korban tahu ada uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa ada air yang keluar dari alat kelamin Terdakwa adalah seperti air pipis, warnanya putih-putih, disiramnya di pantat Anak Korban, dan menempel dipantat Anak Korban, 5 (lima) kali dikeluarkan dipantat Anak Korban, Anak Korban melihatnya sekilas saja;
- Bahwa Anak Korban disuruh menungging, lalu Anak Korban pukul kepala Terdakwa sampai berdarah, lalu Anak Korban ambil kunci dan membuka pintu, lalu Anak Korban lari-lari;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak ada main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk penjara karena Terdakwa selalu jahat pada Anak Korban;
- Bahwa pada waktu pantat Anak Korban dikasih minyak, Anak Korban menjerit sampai jauh-jauh sampai ke planet;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban ke kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Anak Korban untuk bercerita kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengajak Anak Korban menonton *handphone* bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup pintu kamar Terdakwa karena kamar Terdakwa tidak ada pintu;
- Bahwa kalau Alin tidur, tidurnya di kamar Terdakwa, dan tidak ada kamar khusus untuk Alin;

Sedangkan untuk keterangan lainnya dari Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah mengeluarkan visum atas seorang anak yang bernama Viantos William (Anak Korban) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022;
 - Bahwa Ahli pernah memeriksa Anak Korban di tempat Ahli yaitu pada bulan Januari 2022 yang dilakukan atas permintaan kepolisian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
 - Bahwa pada waktu datang tersebut Anak Korban bisa komunikasi dan berbicara dengan bagus dan lancar dengan Ahli;
 - Bahwa Anak Korban bercerita bahwa ia dilakukan pelecehan oleh seseorang, sudah 2 (dua) kali, namun Ahli tidak tahu apakah itu tetangganya Anak Korban yang melakukan atau tidak;
 - Bahwa atas dasar infomasi tersebut, Ahli melakukan analisa, lalu melakukan pemeriksaan luar pada dubur Anak Korban;
 - Bahwa sebelum Ahli melakukan colok dubur Anak Korban, Ahli melihat ada warna kemerahan pada daerah sekitar lingkaran duburnya;
 - Bahwa dubur Anak Korban seperti lecet tapi tidak terlalu lecet, lalu dilakukan colok dubur dan Ahli menemukan 1 (satu) jari mudah masuk tetapi masih menggigit;
 - Bahwa untuk ukuran normalnya tergantung individu, normalnya 1 (satu) jari itu masuk dan kalau Ahli rasakan memang ada perubahan pada dubur Anak Korban tetapi tidak kas;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cerita masalah sodomi yang selama ini Ahli tangani, itu kalau dia memang sudah bertahun-tahun sampai berpuluh tahun itu berbentuk seperti corong pada pemeriksaan luar, dilihat saja sudah terlihat seperti corong, lebar di luar kecil ke dalam, dan jika itu misal kalau masih sekali, dua kali atau sepuluh kali, itu kondisinya masih bagus;
- Bahwa untuk kondisi dubur tersebut tidak bisa kita lihat seperti biasa saja, tetapi kita bisa merasakan dari jari, jari bisa masuk tetapi masih menggigit;
- Bahwa kalau masih sekali sampai beberapa kali sodomi belum kelihatan terbalik alur sprinter ani atau ulirnya, cuma ada tanda memerah dan satu jari masuk walaupun masih menggigit;
- Bahwa jika dihubungkan dari keterangan Anak Korban dengan pemeriksaan Ahli tersebut sesuai, bahwa sesuatu pernah terjadi dan ada luka lecet juga dan pengakuan Anak Korban bahwa Anak Korban mengatakan ada memakai minyak untuk pelicin untuk masuk alat kelamin pelaku di duburnya Anak Korban;
- Bahwa jika ada sesuatu benda tumpul masuk, ketika dicolok jari duburnya tersebut yang harusnya lebih menekan, tetapi ini masuk satu jari walaupun masih menggigit, seyogyanya jari itu bisa masuk tetapi agak sulit karena di luar jalur, arahnya berbeda.
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa, tidak traumatis berkepanjangan, hanya menerangkan bagaimana cara si pelaku melakukan ke Anak Korban;
- Bahwa Ahli ada menanyakan kepada Anak Korban, apakah alat kelamin pelaku tersebut mudah dimasukkan, dan dalam posisi bagaimananya, Ahli sudah lupa, apakah dalam keadaan duduk atau menungging, Anak Korban hanya mengatakan mudah masuk karena dipakaikan minyak;
- Bahwa kalau mengenai ulir 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali belum nampak, tetapi berkelanjutan lama-lama nanti bisa dua jari longgar, ada perubahan;
- Bahwa kalau buang air besar tersebut memerahnya sekitar bagian dalam dubur, lagi pula cara kerjanya arah masuknya berbeda;
- Bahwa di sekeliling sprinter ani Anak Korban memerah, agak kelihatan lecet, tetapi tidak ada jamur (bersih), tidak ada seperti orang buang air besar keras, beda dengan seperti orang penyakit hemorrhoid, itu keluar dari dalam, kalau Anak Korban ini posisinya ada yang masuk dari luar ke dalam, tidak seperti bobol;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ahli melakukan colok dubur, dilakukan dulu pemeriksaan dengan membuka daerah duburnya dan difoto, hasilnya tersebut duburnya Anak Korban dalam keadaan bersih cuma kelihatan agak memerah, tidak ada jamur, kudis atau kurap, anak-anak biasanya jarang terkena jamur, kudis dan kurap;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 17 Januari 2022, surat dari kepolisian tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan tersebut, Ahli tidak bisa menentukan kejadiannya kapan, namun kalau yang luka lecet itu baru;
- Bahwa pada pemeriksaan bulan Januari 2022 tersebut pengakuannya Anak Korban kejadiannya tersebut pada bulan November 2021 sudah pernah, lalu pihak Anak Korban mengadu ke kepolisian terus dibawa kepada Ahli untuk diperiksa, kalau luka lecet atau memar itu ada perhitungannya beberapa hari, kalau cuma memerah itu kira-kira 1 (satu) atau 2 (dua) hari;
- Bahwa kalau seandainya kejadiannya bulan November 2021 tersebut tidak bisa kelihatan di lubang anus, Anak Korban mengakuinya 2 (dua) kali, bisa saja yang pertama bulan November 2021 dan yang kedua bulan Januari 2022;
- Bahwa visum yang Ahli buat tersebut sudah Ahli periksa, dan untuk tanggal November 2022 pada surat visum tersebut, Ahli khilaf dan salah buat/ketik, yang seharusnya tahun 2021;
- Bahwa Ahli membenarkan surat visum yang ada dalam berkas perkara adalah surat visum yang telah Ahli buat;
- Bahwa Anak Korban menerangkan dengan sejelas-jelasnya, Ahli menanyakan kapan itu kejadiannya, bagaimana cara dia melakukan, Anak Korban bisa menjelaskannya;
- Bahwa karena Anak Korban mengatakan baru 2 (dua) kali mengalami hal tersebut, ada luka lecet memerah pada duburnya, dan kondisi duburnya bersih, tidak ada penyakit kelamin;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Rita Sovia panggilan Rita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, anak pertama, Saksi perempuan bernama Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, anak kedua Saksi adalah Terdakwa, anak ketiga Saksi bernama Muhammad Rizki Versari dan anak keempat bernama Alin Gabreta;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa dituduh mensodomi, Saksi mengetahuinya pada pertengahan bulan Januari tahun 2022, Saksi lupa tanggalnya, pada malam hari Terdakwa dijemput oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui tuduhan tersebut berawal saat Saksi diberitahu oleh Polisi tentang kasus yang dituduhkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ibuk tahu kasus anak Ibuk" lalu Saksi jawab "tidak Pak", lalu Polisi mengatakan "kasus anak Ibuk mensodomi anak tetangga yaitu Asen (Anak Korban)";
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), rumah orang tua Anak Korban berada di samping rumah Saksi jaraknya hanya 1 (satu) rumah dengan rumah Saksi, sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban main di rumah Saksi (rumah tempat Terdakwa tinggal juga), Anak Korban tidak setiap hari datang ke rumah Saksi, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Saksi, kadang sendiri dan kadang bersama temannya, dan saat di rumah Saksi, Anak Korban bermain dengan Aura (anak dari Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban bermain dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah mendengar Terdakwa berbicara kepada Anak Korban dengan mengatakan "Asen kamu pintar bahasa cina ya", lalu Terdakwa juga mengatakan "adik Asen bernama Juminten ya?", lalu Anak Korban menjawab "tidak", dan sebenarnya tujuan Terdakwa bertanya hal tersebut pada Anak Korban hanya untuk mengganggu Anak Korban saja, dan saat Terdakwa berbicara seperti itu ada kakaknya Terdakwa ada di rumah, dan kalau tidak ada kakaknya, Terdakwa tidak ada berbicara, Terdakwa selalu main di dalam kamar dengan adiknya bernama Rizki;
- Bahwa Saksi tidak selalu menunggu Anak Korban saat Anak Korban main di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban kadang bermain di dalam rumah Saksi dan ada di depan rumah Saksi, dan di tempat Anak Korban main, tidak ada

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa kadang ada di kamar, dan kadang ada duduk sama-sama, Anak Korban tidak ada bermain dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan keluarga Anak Korban setelah kejadian tersebut yakni besok paginya, Saksi dan keluarga ke rumah Anak Korban, dan orang tua Anak Korban yang bernama Futria Selvia panggilan Amoy mengatakan bahwa pada saat Saksi Futria Selvia panggilan Amoy memandikan Anak Korban, lalu digosok-gosok badannya, lalu Anak Korban mengatakan sakit dan jangan kuat-kuat katanya kepada Saksi, lalu Saksi melihat merah pantatnya, lalu Anak Korban dibawa ke Bidan Rina, dan Bidan Rina mengatakan bahwa ini sodomi, lalu diantarlah Anak Korban ke Puskesmas Biaro;
- Bahwa setelah beberapa hari, Polisi menyuruh Terdakwa untuk meminta surat damai untuk meringankan hukuman Terdakwa, lalu Saksi mendatangi orang tua Anak Korban, lalu suami Saksi mengatakan “bagaimana Moy (panggilan untuk orang tua perempuan Anak Korban), apa tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan”, lalu orang tua Anak Korban mengatakan sudah tidak bisa lagi dan sudah mau gelar perkara, dan setelah itu Saksi dan suami Saksi tidak ada datang lagi, sebab orang tua Anak Korban mengatakan “nanti saja, kalau ada apa-apa, Amoy kan punya mertua, Anak Korban juga punya nenek, nanti apa-apa kata neneknya, nanti kami menghubungi kakak, kakak tidak usah ke sini lagi”, dan sejak itu Saksi dan suami Saksi tidak datang ke rumah Anak Korban lagi;
- Bahwa sejak saat itu anak-anak tidak diizinkan masuk ke dalam rumah, baik itu temannya Rizki atau temannya Alin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah pula menjadi korban kejahatan;
- Bahwa kalau di rumah, Terdakwa membantu Saksi bekerja membungkus kerupuk jangek (kulit) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Saksi titipkan ke warung-warung makanan dan tempat makan di Aur Kuning;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut ada suami Saksi, ada Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan suaminya, dan ada anaknya Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi;
- Bahwa Saksi pergi ke Aur mengantar kerupuk pada hari Rabu dan Sabtu, Saksi pergi pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 09.00 WIB, dan sekira pukul 14.00 WIB pergi lagi mengutip uang kerupuk tersebut;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar kerupuk sering dengan Terdakwa, dan selain dengan Terdakwa, kadang Saksi mengantar sendiri kerupuk tersebut;
- Bahwa suami Saksi tidak ada menolong Saksi, suami Saksi bekerja membuat sumur bor, kadang di rumah dan kadang tidak;
- Bahwa pada bulan November 2021, Rizki masih sekolah *online* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan belajarnya di rumah;
- Bahwa Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi berada di rumah sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan sekarang, ia pulang dari Bekasi;
- Bahwa di rumah Saksi ada 3 (tiga) kamar yaitu 1 (satu) kamarnya Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, kamar yang di tengah adalah kamarnya Terdakwa dan adik-adiknya dan di belakang adalah kamar Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah saja sebagai Ibu Rumah Tangga, dan suaminya Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi pada bulan November 2021 tersebut selalu di rumah dan ada ke warung, dan saat ini sudah mengajar mobil di ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kantor Polisi bahwa kejadian tersebut pada tanggal 17 November 2021, saat itu Terdakwa sudah tamat sekolah dan posisinya ada di rumah;
- Bahwa sebelum Januari 2022, Saksi tidak mengetahui kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa, dan pada malam hari pada saat di kantor Polisi, Anak Korban dan orang tua laki-lakinya dihadirkan, dan Polisi bertanya pada Anak Korban "Asen diapain", lalu Anak Korban menjawab "di dapur ada penggorengan panas, ada minyak panas, ada tabung gas", lalu Polisi bertanya lagi "di rumah sama siapa" dan dijawab oleh Anak Korban "ada mama kak Alin dan papa kak Alin di atas", lalu Polisi bertanya lagi "kapan dikasih uang", dan Anak Korban mengatakan "Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", cuma saat itu Saksi tidak boleh merekam;
- Bahwa Anak Korban mengatakan ia dikasih minyak, dimasukkan benda tumpul, tidak ada Anak Korban cerita, ceritanya dari Terdakwa;
- Bahwa sejak November 2021 suami Saksi ada bekerja, berangkat paling cepat pukul 10.00 WIB, ada proyek sumur bor namun tidak tentu, pulanginya sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi sudah ada di rumah, suami Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi baru bekerja mulai awal bulan Februari tahun 2022, suami Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tidak ada meninggalkan rumah

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang lama, cuma pergi kerja, nanti sore kembali lagi, Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah punya anak kecil 1 (satu) orang dan sudah umur 4 (empat) tahun, Anak Korban suka bermain dengan anaknya Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi yang bernama Haura, dan kalau Alin pulang sekolah, bermainnya dengan Anak Korban, kadang bermain di dalam dan kadang bermain di luar;

- Bahwa sebab Terdakwa tidak bermain dengan Anak Korban adalah karena Terdakwa bermain *handphone*, Terdakwa mainnya dengan adiknya yang bernama Rizki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut bermain robot dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggendong dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa Saksi rutin mengantarkan kerupuk pada hari Rabu, Kamis dan Sabtu pergi pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 08.30 WIB, dan hari lain Saksi tetap di rumah;
- Bahwa Alin sekolahnya setiap hari, perginya sendiri tidak diantar siapapun, sedangkan Rizki belajar online di rumah saja;
- Bahwa pada bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022 Saksi tidak pernah melihat Anak Korban menangis, dan Saksi juga tidak mendapatkan informasi bahwa Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa disuruh mengaku bahwa Terdakwa telah mensodomi Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada, Terdakwa tidak tahu masalahnya, dan sesampainya di dalam tahanan Polres, mungkin Polisi yang menyuruh, tahanan yang ada di Polres menyuruh Terdakwa membuka baju, lalu Terdakwa di siram dan ada dipukulkan panci di atas kepala Terdakwa sampai pagi, dan ada yang namanya Kanit, dipanggil ke dalam ruangan atau kamar, Terdakwa hadir dan duduk di sebelahnya, setelah itu dada Terdakwa langsung ditinju dan disuruh mengaku, dan Terdakwa juga disuruh bersihkan WC, disiram juga, lalu Terdakwa menangis dan mengatakan tidak ada, tetapi masih kayaknya dipaksa mengaku, itu cerita Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Polisi pada pukul 23.45 WIB, dan pulang besoknya setelah sholat Maghrib, lalu mulai ditahan pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengeluh sakit di dadanya, mungkin akibat ditinju orang selama di Polres;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ada bermain dengan Alin, dan jika ada Terdakwa melintas di dekat Anak Korban, Anak Korban biasa saja dan masih main seperti biasa;
 - Bahwa Saksi ada melihat video yang dibuat Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi setelah kejadian, dan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi mengatakan “mama tengok ini dia kayak garuk-garuk pantatnya, cuma Gebi baru ambil kamera nggak dapat ma”, dan sering seperti itu, kadang ia mau pegang-pegang apanya, nampak kita dia lengah, lari, ada juga videonya kayak gitu, setelah itu pas main bersama-sama Haura, Alin baru datang, langsung Anak Korban berbicara “abang nggak marah sama Asen kan kak Alin”, dan Alin hanya diam dan tidak menjawab, lalu Anak Korban mengatakan “Bang Raghieb itu nggak bersalah, itulah kenapa pantat Asen itu merah, Asen eek keras”. Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi rencananya merekam seperti itu saja saat Anak Korban main, istilahnya Anak Korban tidak ada trauma kayak gitu, Anak Korban biasa-biasa aja dan waktu Verianita Saksi Geby Chesa panggilan Gebi merekam tersebut, Saksi di kamar;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan “3 SECOND” adalah pakaian Anak Korban, sedangkan mengenai barang bukti lainnya, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi melihat video dan melihat Anak Korban menggaruk-garuk pantatnya, setelah 1 (satu) bulan kejadian Terdakwa diproses, sebelumnya ada pula Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi melihat hal tersebut sebelum dilaporkan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
2. Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah adik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan sodomi terhadap anak yang bernama panggilan Asen (Anak Korban);
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Anak Korban, Ibunya bernama panggilan Amoy dan suaminya bernama panggilan Robi;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa ada di rumah pada saat itu, posisi Saksi saat itu sudah tinggal di rumah orang tua Saksi di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, sebelumnya Saksi tinggal di Bekasi bersama suami dan anak Saksi, dan Saksi menetap di rumah orang tua Saksi sejak tanggal 3 November 2021;
- Bahwa Saksi mempunyai kamar sendiri di rumah orang tua Saksi, orang tua Saksi juga punya kamar sendiri, dan adik Saksi yaitu Terdakwa dan Rizki juga punya kamar sendiri, mereka 1 (satu) kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa main dengan Anak Korban, Terdakwa lebih sering main game di *handphonenya*, namun pernah Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Asen, nama adikmu Juminten ya", dan Anak Korban menjawab "nggak, adik Asen Jumi", lalu Anak Korban main lagi;
- Bahwa Anak Korban lebih sering bermain dengan Alin dan Haura, tetapi Anak Korban lebih asik sama diri sendiri, ia lebih suka main robot-robot sama housvil;
- Bahwa Anak Korban sering mainnya di ruang lain, tidak berani masuk kamar, dan Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terjadi pada Anak Korban, menurut cerita orang tua Saksi yaitu Saksi Rita Sovia panggilan Rita, Terdakwa dituduhkan memberikan minyak goreng ke pantatnya Anak Korban, lalu dimasukkannya jari, dan tidak ada dimasukkan alat kelaminnya, dan Saksi tidak ada berbicara dengan orang tua Anak Korban terkait perkara;
- Bahwa pada hari Rabu atau Sabtu, Terdakwa kadang kalau pagi di rumah saja kalau masih tidur, dan kadang ikut dengan orang tua, dan kalau siang Terdakwa kadang ikut pergi menemani orang tua ke Aur;
- Bahwa pada bulan November 2021 tersebut masih *Covid-19*, karena saat itu Saksi lihat adik Terdakwa bernama Rizki masih mengerjakan tugas di rumah, sedangkan Alin sudah sekolah namun pulanginya cepat;
- Bahwa pada waktu mengerjakan tugas *online*, Rizki ada di ruang tamu dan ada di dalam kamar;
- Bahwa Rizki tidur bersama Terdakwa dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa kamar utama dan dapur belum ada pakai pintu, hanya ditutup pakai tirai tipis, kamar orang tua Saksi belum ada pintu juga, cuma ditutup pakai

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kain, tidak ada kamar yang memakai pintu, dan pada bulan Januari 2022 baru memakai pintu;
- Bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke kamar yang ada di dalam rumah orang tua Saksi, Anak Korban hanya melihat saja di depan pintu, di dapurpun juga seperti itu, cuma hanya melihat saja, lalu langsung lari, Anak Korban tidak bisa diam anaknya;
 - Bahwa Saksi, suami Saksi dan anak Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi, dan saat sampai di rumah orang tua Saksi, suami Saksi mencari pekerjaan dan suami Saksi baru bekerja pada bulan Januari 2022 sebagai pengajar driver di sekolah driver Ratu dan pulangnye sore hari;
 - Bahwa pada saat suami Saksi tidak bekerja, suami Saksi tidak ada meninggalkan rumah dalam waktu lama, hanya meninggalkan rumah pada malam hari sebentar;
 - Bahwa Saksi di rumah bersama suami Saksi, anak Saksi, orang tua Saksi dan Terdakwa, sehingga rumah orang tua Saksi tersebut tidak pernah kosong;
 - Bahwa orang tua laki-laki Saksi lebih sering menganggur, walaupun ada pekerjaan hanya sekali-sekali saja, orang tua laki-laki Saksi kalau di rumah kerjanya mengurus ayam dan burung;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah sendirian, karena selalu ikut;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa bermain bersama Rizki, mereka bermain *game online* dan kadang nonton kartun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban berteriak menangis di rumah orang tua Saksi, cuma kalau di halaman rumah, Anak Korban pernah menangis, kadang jika main bola, dan bolanya diambil oleh temannya, lalu Anak Korban menangis dan pulang ke rumah;
 - Bahwa saat Terdakwa sudah ditahan oleh Polisi, Saksi pernah memvideokan Anak Korban, Saksi memvideokan tersebut karena Penasihat Hukum Terdakwa yang menyuruh yakni sebagai bukti Anak Korban tidak kenapa-kenapa;
 - Bahwa saat Anak Korban bermain dengan Haura di depan rumah, Anak Korban tidak ada rasa takut, Anak Korban bermain dengan wajah anak seusianya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan adik-adik Saksi untuk menanyakan seperti yang di video tersebut, saat itu Saksi langsung menyuruh Alin keluar menemani Haura, dan saat Alin sampai di luar, Anak

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Korban langsung mengatakan “bang Raghieb nggak marah sama Asen kan kak Alin, bang Raghieb itu nggak bersalah itu, pantat Asen merah itu karena eek Asen keras”;

- Bahwa Saksi tidak ada mengajarkan Anak Korban berkata seperti itu, video tersebut Saksi rekam dari dalam rumah, saat Anak Korban bermain dengan adik dan anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermain sendiri, bermenung duduk sendiri, ia bahagia terus;
- Bahwa pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Saksi tidak pernah keluar rumah sehari-hari, Saksi selalu ada di rumah, walaupun pergi sebentar, yakni pergi keluar bersama suami dan anak Saksi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan “3 SECOND” adalah pakaian Anak Korban yang sehari-harinya dipakai oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut, Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua perempuan Saksi yakni benda tumpul dimasukkan ke pantatnya Anak Korban dan memakai minyak, orang tua perempuan Saksi tahunya dari cerita Terdakwa dan berkas yang diberikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa ada di rumah Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa sudah tamat sekolah, Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap, pekerjaan sehari-harinya Terdakwa hanya membantu orang tua;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) bersaudara, Terdakwa anak yang nomor 2, anak yang pertama adalah kakak Terdakwa yang bernama Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, ada ada 2 (dua) adik Terdakwa yaitu Muhammad Riski Versari (laki-laki) dan Alin (perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kakak Terdakwa ada di rumah juga;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa berbatasan 1 (satu) rumah dengan rumah Anak Korban, kira-kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Anak Korban kadang-kadang main ke rumah, ada yang datang pagi hari dan ada yang datang sore hari;
- Bahwa Terdakwa jarang berinteraksi dengan Anak Korban karena biasanya Anak Korban bermain dengan adik perempuan Terdakwa yang bernama Alin, kalau Terdakwa bermain di rumah Terdakwa dengan adik laki-laki Terdakwa di kamar;
- Bahwa pada bulan November 2021 Anak Korban ada bermain di rumah Terdakwa, dan Anak Korban tidak pernah Terdakwa bahwa ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah masuk dan main ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban kalau main ke rumah Terdakwa hanya di ruang tamu, dan kalau ke belakang Anak Korban tidak mau, ia terus bermain saja dengan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk dan mencium Anak Korban dan tidak pernah memangku Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, laki-laki yang ada di rumah Terdakwa adalah adik Terdakwa yang bernama Rizki dan suami dari kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang-megang pinggul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Anak Korban belanja sekali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dengan adik Terdakwa, dan dibelikan jajanan karena saat itu Terdakwa membawa Alin, lalu Anak Korban ikut juga, Anak Korban mau jajan karena itu Terdakwa belikan;
- Bahwa pada kesempatan lain Terdakwa tidak ada membelikan jajanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke duburnya (anusnya) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil minyak untuk memuluskan kejadian tersebut;
- Bahwa kalau Anak Korban main ke rumah Terdakwa, Anak Korban main robot-robotan sama boneka sama mainan kecil yang dimainkan kadang di ruang tamu, kadang di teras;
- Bahwa Anak Korban main ke rumah tidak bisa ditentukan waktunya, kadang waktunya pulang, ia pulang saja, dari pagi sampai sore tidak

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah, paling sampai pukul 12.00 WIB sampai orang azdan, Anak Korban pulang makan, Anak Korban tidak balik lagi, soalnya adik Saksi sudah pergi mengaji, dan bisa berjam-jam Anak Korban main di rumah;

- Bahwa di rumah orang tua Terdakwa ada 3 (tiga) kamar, kamar depan untuk kakak Terdakwa dan suaminya, kamar tengah untuk Terdakwa, Alin dan Rizki, dan kamar belakang untuk orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya tidur bersama Rizki dan Alin di satu kamar, dan tidak ada peruntukkan kamar perempuan dan laki-laki;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban tidak pernah main sendiri di rumah orang tua Terdakwa, Anak Korban mainnya bersama Haura dan Alin, umur Haura adalah 3 (tiga) tahun dan umur Alin sudah 8 (delapan) tahun kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa kalau tidak ada Alin dan Haura, Anak Korban tidak ada bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering-sering main ke rumah Anak Korban tetapi tidak tiap hari, dan kalau Anak Korban bermain di rumah Terdakwa, ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning adalah pakaian Anak Korban, sedangkan mengenai barang bukti lainnya, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa memberikan keterangan di Kejaksaan;
- Bahwa pada bulan November 2021, Rizki masih sekolah *online* di rumah, dan masuk sekolah bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa membantu orang tua perempuan Terdakwa ke Pasar pada hari Rabu dan Sabtu, kadang Terdakwa pergi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, dan dari pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, dan sepulang dari Pasar, kedua orang tua Terdakwa dan Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa pada bulan November 2021 dan Desember 2021, orang tua laki-laki Terdakwa ada bekerja namun jarang, dan waktu itu tidak ada pekerjaan di luar;
- Bahwa pada pagi sampai siang hari, kakak Terdakwa yang bernama Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan suaminya ada di rumah, suaminya belum bekerja pada bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021, dan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah saja menjaga anaknya;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing kamar pada bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 belum ada pintu, pintu baru dipasang pada awal Januari 2022; Jakarta;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Polisi pada tanggal tanggal 14 Januari 2022, Terdakwa ditangkap pukul 11.00 WIB, lalu besoknya masuk sel pukul 02.00 WIB dan pukul 07.00 WIB di panggil di kantornya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berada di dalam sel tahanan, Terdakwa di buka bajunya oleh napi yang lain, lalu dimandikan, dan ada juga yang menyuruh Terdakwa mengaku, dan ada juga yang memukul kepala pakai tuperware, dan Terdakwa disiram terus sampai orang adzan, dan ada juga yang meninju dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengaku kalau Terdakwa telah melakukan sesuatu pada Anak Korban, pada malam harinya Terdakwa tidak tidur, dan ada napi yang menyuruh Saksi mengurut sampai pagi;
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa baru dipanggil oleh Polisi dan diawal ke ruangan, dan disuruh tunggu saja di dalam ruangan kecil di ruangan Kanit sampai sore, dan Terdakwa disuruh pulang sesudah maghrib, Terdakwa pulang dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari Terdakwa berada di kantor Polisi tidak ada yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kalau main ke rumah Terdakwa, ada bersama Haura, Zizi, dan tidak ada main sendiri;
- Bahwa Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa sendiri, dan mengambil mainan robot sendiri dan bermain sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yakin Terdakwa tidak bersalah, kalau Terdakwa bersalah dalam rentang waktu bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 7 (tujuh) Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa tidak lari karena Terdakwa tidak salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
2. 1 (satu) helai singlet warna putih;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
4. 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan "3 SECOND";

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : 07/VER/I/2022/RSAM, tanggal 19 Januari 2022, atas nama Viantos William (Anak Korban), oleh Dokter yang memeriksa bernama dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. FM., Dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada daerah dubur warna kemerahan serta lecet dan pada pemeriksaan colok dubur jari sedikit mudah masuk yang disebabkan benda tumpul;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-19072019-0043, atas nama Viantos William, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, dan tercantum bahwa Viantos Wiliam (Anak Korban) lahir pada tanggal 14 Februari 2017;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1306061907190004, atas nama Kepala Keluarga Robi Yanto, yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, dan tercantum bahwa Viantos Wiliam (Anak Korban) lahir pada tanggal 14 Februari 2017;
4. Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama Viantos Wiliam, dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan, pada pokoknya bahwa bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa membuka celana Viantos William panggilan Asen (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban), kemudian Anak Korban disuruh menungging oleh Terdakwa, dan anusnyanya Anak Korban diolesi minyak oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (alat kelamin disebut oleh Anak Korban dengan sebutan *cingkunek*) ke anusnyanya Anak Korban (anus disebut oleh Anak Korban dengan sebutan pantat), dan setelah dikeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa, Anak Korban merasakan Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya Terdakwa seperti air kencing, warnanya putih-putih dan disiramnya di pantatnya Anak Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali yang membuat anak merasakan kesakitan pada bagian anusnyanya;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Futria Selvia panggilan Amoy dan Saksi Robi Yanto panggilan Robi di persidangan, pada pokoknya bahwa Saksi Futria Selvia panggilan Amoy dan Saksi Robi Yanto panggilan Robi mengetahui kejadian tersebut pada bulan November 2021 yakni berawal pada saat Saksi Futri Selvia panggilan Amoy memandikan Anak Korban, lalu mencebok pantat Anak Korban, Anak Korban mengatakan "mama, pelan-pelan pantat Asen sakit", dan ketika dilihat anus Anak Korban ternyata memerah, lalu Saksi Futri Selvia panggilan Amoy memberitahukan hal tersebut kepada orang tua laki-laki Anak Korban yaitu Saksi Robi Yanto panggilan Robi, dan kemudian Anak Korban dibawa ke tempat Bidan Yurina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina) untuk diperiksa, setelah dibawa ke tempat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina dan diperiksa, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina tidak bisa memastikan apa penyebabnya kemudian Anak Korban dirujuk Ke Puskesmas Biaro, dan saat ditanyakan oleh Saksi Futri Selvia panggilan Amoy kepada Anak Korban kenapa pantatnya merah, lalu Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa telah memasukkan *cingkuneknya* (alat kelaminnya) Terdakwa ke pantat (anus) Anak Korban dan sebelumnya pantat Anak Korban diolesi minyak oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asmayenti panggilan Yen di persidangan, pada pokoknya bahwa Saksi Asmayenti panggilan Yen mendapatkan cerita dari Saksi Robi Yanto panggilan Robi bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke anusnya Anak Korban, dan Saksi Asmayenti panggilan Yen sering melihat Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, dan setahu Saksi Asmayenti panggilan Yen, sehari-harinya Terdakwa banyak di rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina di persidangan, pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Robi Yanto panggilan Robi, Saksi Futri Selvia panggilan Amoy ke Polindes (Poliklinik Desa) tempat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina bekerja di Bonjo Alam dengan tujuan memeriksa anaknya yang bernama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), dan saat datang tersebut Saksi Futri Selvia panggilan Amoy mengatakan bahwa pada saat ia memandikan Anak Korban, Anak Korban sakit pada bagian anusnya dan Anak Korban menangis, kemudian Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina melakukan pemeriksaan pada bagian anus Anak Korban, dan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina melihat ada luka lecet pada anusnya, cuma Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina ragunya terhadap luka lecet tersebut karena di pinggirnya anusnya tersebut ada kayak jamur seperti alergi, lalu Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina tanya pada Anak Korban, apakah terasa sakit atau gatal pada bagian anusnya, dan Anak Korban mengatakan sakit, lalu Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina konsul ke dokter di Puskesmas Biaro, dokter di Puskesmas Biaro mengatakan Anak Korban dibawa saja ke Puskesmas Biaro biar di periksa di IGD, bahwa setahu Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, walaupun luka lecet itu pasti karena benda tumpul, kemudian orang tua Anak Korban bercerita bahwa tadi Anak Korban dimandikan, Anak Korban menangis, lalu saat ditanya, Anak Korban mengatakan disuruh buka celana, lalu seperti ditusuk sama abang itu, dan dari cerita orang tua Anak Korban bahwa ada sesuatu yang masuk pada anusnya, Anak Korban bercerita saat di rumah, bahwa Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina tidak mengetahui secara pasti penyebab luka lecet pada bagian lubang anus Anak Korban, ada jamur di sekitar anusnya dan penyebab ada kemerahan pada sekitar lubang anus Anak Korban dengan diameter kurang lebih 6 (enam) centimeter tersebut, namun luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut disebabkan masuknya benda tumpul, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina mengetahui diameter 6 (enam) centimeter tersebut saat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina mendampingi dokter di Puskesmas, setelah diperiksa dibuat status pasien (Anak Korban) dengan diameter 6 (enam) centimeter, dokternya tidak mengukur, cuma mungkin dikira-kira, bahwa setahu Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, kalau buang air besar keras, otomatis di sprinter ani yang di bagian tempat anus itu, bagian dalamnya yang luka memerah, kalau anus Anak Korban melihat dari luar saja sudah nampak lecetnya, jadi anus Anak Korban lecetnya di luar, kalau yang ditemukan pada Anak Korban itu tidak di sprinter aninya yang luka memerah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM., di persidangan, pada pokoknya bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 17 Januari 2022, surat dari kepolisian tanggal 14 Januari 2022, bahwa jika dihubungkan dari keterangan Anak Korban dengan pemeriksaan Ahli tersebut sesuai, bahwa sesuatu pernah terjadi dan ada luka lecet juga dan pengakuan Anak Korban, bahwa Anak Korban mengatakan ada memakai minyak untuk pelicin untuk masuk alat kelamin pelaku di duburnya Anak Korban, bahwa jika ada sesuatu benda tumpul masuk, ketika dicolok jari duburnya tersebut yang



harusnya lebih menekan, tetapi ini masuk satu jari walaupun masih menggigit, seyogyanya jari itu bisa masuk tetapi agak sulit karena di luar jalur, arahnya berbeda, bahwa saat Anak Korban diperiksa, tidak traumatis berkepanjangan, hanya menerangkan bagaimana cara si pelaku melakukan ke Anak Korban, bahwa Ahli ada menanyakan kepada Anak Korban, apakah alat kelamin pelaku tersebut mudah dimasukkan, dan dalam posisi bagaimananya, namun Ahli sudah lupa jawaban Anak Korban saat itu, apakah dalam keadaan duduk atau menungging, Anak Korban hanya mengatakan mudah masuk karena dipakaikan minyak. Bahwa kalau mengenai ulir 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali belum nampak, tetapi berkelanjutan lama-lama nanti bisa dua jari longgar, ada perubahan, bahwa sepengetahuan Ahli, kalau buang air besar tersebut memerahnya sekitar bagian dalam dubur, lagi pula cara kerjanya arah masuknya berbeda, bahwa di sekeliling sprinter ani Anak Korban memerah, agak kelihatan lecet, tetapi tidak ada jamur (bersih), tidak ada seperti orang buang besar keras, beda dengan seperti orang penyakit hemorrhoid, itu keluar dari dalam, kalau Anak Korban ini posisinya ada yang masuk dari luar ke dalam, tidak seperti bobol, bahwa sebelum Ahli melakukan colok dubur, dilakukan dulu pemeriksaan dengan membuka daerah duburnya dan difoto, hasilnya itu duburnya Anak Korban dalam keadaan bersih cuma kelihatan agak memerah, tidak ada jamur, kudis atau kurap, bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan tersebut, Ahli tidak bisa menentukan kejadiannya kapan, namun kalau yang luka lecet itu baru, bahwa pada pemeriksaan bulan Januari 2022 tersebut pengakuannya Anak Korban kejadiannya tersebut pada bulan November 2021 sudah pernah, lalu pihak Anak Korban mengadu ke kepolisian terus dibawa kepada Ahli untuk diperiksa, kalau luka lecet atau memar itu ada perhitungannya beberapa hari, kalau cuma memerah itu kira-kira 1 (satu) atau 2 (dua) hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah membuka celana Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), kemudian menyuruh Anak Korban menungging, mengolesi anus Anak Korban dengan menggunakan minyak dan Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anusnya Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa yaitu Saksi Rita Sovia panggilan Sovia di persidangan, pada pokoknya bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada bermain dengan Anak Korban karena Terdakwa



bermain *handphone* dan bermain dengan adiknya yang bernama Rizki, bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Sovia tidak pernah selalu menunggu Anak Korban pada saat Anak Korban bermain di rumahnya, bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Sovia mengantar kerupuk pada hari Rabu dan Sabtu, Saksi Rita Sovia panggilan Sovia pergi pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 09.00 WIB, dan sekira pukul 14.00 WIB pergi lagi mengutip uang kerupuk tersebut, bahwa Saksi Saksi Rita Sovia panggilan Sovia mengantar kerupuk tersebut sering dengan Terdakwa dan kadang Saksi Rita Sovia panggilan Sovia mengantar sendiri kerupuk tersebut, bahwa pekerjaan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah saka sebagai Ibu Rumah Tangga, dan suaminya Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi pada bulan November 2021 tersebut selalu ada di rumah dan ada ke warung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa yaitu Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di persidangan, pada pokoknya bahwa Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tinggal di rumah orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi yaitu Saksi Rita Sovia panggilan Sovia sejak tanggal 3 November 2021, Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tidak pernah bermain dengan Anak Korban dan Terdakwa lebih sering main *game* di *handphone*, bahwa pada hari Rabu dan Sabtu, Terdakwa kadang kalau pagi di rumah saja kalau masih tidur dan kadang ikut dengan orang tua, dan kalau siang Terdakwa kadang ikut menemani orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan Terdakwa ke Aur, bahwa Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah bersama suami Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, anak Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan Terdakwa, sehingga rumah orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tidak pernah kosong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 4 (empat) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, atas nama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), kesimpulan hasil pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada daerah dubur warna kemerahan serta lecet dan pada pemeriksaan colok dubur jari sedikit mudah masuk yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "setiap orang" pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raghieb Mahesa Versari panggilan Raghieb mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang (korban) sehingga orang (korban) tersebut melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang disuruh oleh pihak yang memberi tekanan (pelaku) dan berlawanan dengan keinginannya sendiri. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 menyatakan bahwa “memaksa” dapat berbentuk adanya paksaan secara fisik maupun psikis, sehingga keadaan dimana akhirnya korban berada di bawah tekanan pelaku hingga tidak berdaya termasuk pula dalam pengertian memaksa. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” merupakan perbuatan menipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berfikir normal atau sehat pemikirannya bisa tertipu oleh perbuatan menipu orang tersebut. Sedangkan “kebohongan” diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar adanya namun seakan-akan benar, dan “rangkaiian kebohongan” berarti kebohongan yang

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang kali, kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa “membujuk” berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba (memegang-megang) anggota alat kelamin (kemaluan), meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan unsur tersebut dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bernama Viantos William panggilan Asen, bahwa bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa membuka celana Viantos William panggilan Asen (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban), kemudian Anak Korban disuruh menungging oleh Terdakwa, dan anusnyanya Anak Korban diolesi minyak oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (alat kelamin disebut oleh Anak Korban dengan sebutan *cingkunek*) ke anusnyanya Anak Korban (anus disebut oleh Anak Korban dengan sebutan *pantat*), dan setelah dikeluarkan masukan alat kelamin Terdakwa, Anak Korban merasakan Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya Terdakwa seperti air kencing, warnanya putih-putih dan disiramnya di pantatnya Anak

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali yang membuat Anak Korban merasakan kesakitan pada bagian anusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Futria Selvia panggilan Amoy dan Saksi Robi Yanto panggilan Robi, pada pokoknya bahwa Saksi Futria Selvia panggilan Amoy dan Saksi Robi Yanto panggilan Robi mengetahui kejadian tersebut pada bulan November 2021 yakni berawal pada saat Saksi Putri Selvia panggilan Amoy memandikan Anak Korban, lalu mencebok pantat Anak Korban, Anak Korban mengatakan "mama, pelan-pelan pantat Asen sakit", dan ketika dilihat anus Anak Korban ternyata memerah, lalu Saksi Putri Selvia panggilan Amoy memberitahukan hal tersebut kepada orang tua laki-laki Anak Korban yaitu Saksi Robi Yanto panggilan Robi, dan kemudian Anak Korban dibawa ke tempat Bidan Yurina (Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina) untuk diperiksa, setelah dibawa ke tempat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina dan diperiksa, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina tidak bisa memastikan apa penyebabnya kemudian Anak Korban dirujuk Ke Puskesmas Biaro, dan saat ditanyakan oleh Saksi Putri Selvia panggilan Amoy kepada Anak Korban kenapa pantatnya merah, lalu Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa telah memasukkan *cingkuneknya* (alat kelaminnya) Terdakwa ke pantat (anus) Anak Korban dan sebelumnya pantat Anak Korban diolesi minyak oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asmayenti panggilan Yen pada pokoknya bahwa Saksi Asmayenti panggilan Yen mendapatkan cerita dari Saksi Robi Yanto panggilan Robi bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke anusnya Anak Korban, dan Saksi Asmayenti panggilan Yen sering melihat Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, dan setahu Saksi Asmayenti panggilan Yen, sehari-harinya Terdakwa banyak di rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM., di persidangan, pada pokoknya bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 17 Januari 2022, bahwa jika dihubungkan dari keterangan Anak Korban dengan pemeriksaan Ahli tersebut sesuai, bahwa sesuatu pernah terjadi dan ada luka lecet juga dan pengakuan Anak Korban, bahwa Anak Korban mengatakan ada memakai minyak untuk pelicin untuk masuk alat kelamin pelaku di duburnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tanpa disumpah di persidangan tersebut karena Anak Korban masih di bawah umur, ternyata saling

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Saksi Putri Selfia panggilan Amoy, Saksi Robi Yanto panggilan Robi dan Ahli dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Anak Korban secara jelas dan konsisten menerangkan di persidangan maupun saat menceritakan kepada Saksi Putri Selfia panggilan Amoy dan Ahli Dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM, bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian menyuruh Anak Korban menungging, lalu mengolesi anus Anak Korban dengan menggunakan minyak dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anusnya Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada anusnya, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 17 November 2021, saat dilakukan pemeriksaan pada bagian anus Anak Korban, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina melihat ada luka lecet pada anus Anak Korban, luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut disebabkan masuknya benda tumpul, bahwa Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina tidak mengetahui secara pasti penyebab luka lecet pada bagian lubang anus Anak Korban, ada jamur di sekitar anusnya dan penyebab ada kemerahan pada sekitar lubang anus Anak Korban dengan diameter kurang lebih 6 (enam) centimeter tersebut, namun luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut disebabkan masuknya benda tumpul, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina mengetahui diameter 6 (enam) centimeter tersebut saat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina mendampingi dokter di Puskesmas, setelah diperiksa dibuat status pasien (Anak Korban) dengan diameter 6 (enam) centimeter, dokternya tidak mengukur, cuma mungkin dikira-kira, bahwa setahu Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina kalau buang air keras, otomatis di sprinter ani yang di bagian tempat anus itu, bagian dalamnya yang luka memerah, kalau anus Anak Korban melihat dari luar saja sudah nampak lecetnya, jadi anus Anak Korban lecetnya di luar, kalau yang ditemukan pada Anak Korban itu tidak di sprinter aninya yang luka memerah;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM, juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 17 Januari 2022, dan saat dilakukan pemeriksaan luar pada bagian dubur Anak Korban diperoleh hasil bahwa sesuatu pernah terjadi dan ada luka lecet pada anus Anak Korban, jika ada sesuatu benda tumpul masuk, ketika dicolok jari duburnya tersebut

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harusnya lebih menekan, tetapi ini masuk satu jari walaupun masih menggigit, seyogyanya jari itu bisa masuk tetapi agak sulit karena di luar jalur, arahnya berbeda, dan sepengetahuan Ahli, kalau buang air besar tersebut, memerahnya sekitar bagian dalam dubur, lagi pula cara kerjanya arah masuknya berbeda. Bahwa di sekeliling sprinter ani Anak Korban memerah, agak kelihatan lecet, tetapi tidak ada jamur (bersih), tidak ada seperti orang buang air besar keras, beda dengan seperti orang penyakit hemorroid, itu keluar dari dalam, kalau Anak Korban ini posisinya ada yang masuk dari luar ke dalam, tidak seperti bobol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, atas nama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), tanggal 19 Januari 2022, kesimpulan hasil pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada daerah dubur warna kemerahan serta lecet dan pada pemeriksaan colok dubur jari sedikit mudah masuk yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyampaikan bahwa keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina dengan keterangan Ahli dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM., saling bertentangan, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak berdasar, karena keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina dengan keterangan Ahli Dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM, saling bersesuaian yakni sama-sama menerangkan bahwa ada luka lecet pada bagian anus (dubur) Anak Korban dan luka lecet tersebut disebabkan karena benda tumpul, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pada pokoknya bahwa kebiasaan Anak Korban dalam kesehariannya yang sempat diikuti baik oleh Saksi Rita Sovia panggilan Rita maupun Saksi Veranita Geby Chesa panggilan Gebi didapat kesaksian bahwa benar Anak Korban kesehariannya sering menggaruk selangkangan dan bahagian pantat Anak Korban serta dihubungkan dengan pengakuan Anak Korban sendiri yang sempat terekam video dalam pembicaraannya dengan anak yang bernama Aura dan Alin saat bermain di halaman rumah Saksi Rita Sovia panggilan Rita (video terlampir) yang dalam rekaman video tersebut Anak Korban menyatakan : "Abang (raghib) ga marah sama asen kan kak alin,... Abang Raghib itu ga bersalah.... Itu lah... kenapa pantat merah tu a.. asen eek keras", dan dihubungkan dengan kondisi fisik Anak Korban maka dapat diyakini bahwa

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viantos William bukanlah korban pencabulan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan lebih lanjut dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Rina (Bidan Desa) yang menyatakan bahwa kondisi fisik Anak Korban di sekitar anusnya terbentuk seolah berjamur dan luka lecet di sekitar anusnya sebesar diameter 6 (enam) centimeter dan ini mempertegas keterangan dan kesaksian Saksi Rita Sovia panggilan Rita maupun Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi yang sering menyaksikan Asen menggaruk-garuk wilayah sensitif kemaluan dan bokong Anak Korban, sehingga bekas yang terbentuk baik lingkaran berjamur sekitar anus Anak Korban benar diakibatkan oleh Kebiasaan Anak Korban menggaruk-garuk daerah sensitif bokongnya dan sekaligus menimbulkan luka di sekitar anus Anak Korban dan bukanlah karena Korban perbuatan cabul oleh Terdakwa, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Rita tidak ada menerangkan bahwa Anak Korban sering menggaruk-garuk pantatnya, Saksi Rita Sovia panggilan Rita hanya menerangkan bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Rita ada melihat video yang dibuat Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi setelah kejadian, dan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi mengatakan "mama tengok ini dia kayak garuk-garuk pantatnya, cuma Gebi baru ambil kamera nggak dapat ma", sedangkan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tidak ada menerangkan di persidangan bahwa Anak Korban sering menggaruk-garuk pantatnya, dan untuk keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina tidak mengetahui secara pasti penyebab luka lecet pada bagian lubang anus Anak Korban, ada jamur di sekitar anusnya dan penyebab ada kemerahan pada sekitar lubang anus Anak Korban dengan diameter kurang lebih 6 (enam) centimeter tersebut, namun luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut disebabkan masuknya benda tumpul, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina mengetahui diameter 6 (enam) centimeter tersebut saat Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina mendampingi dokter di Puskesmas, setelah diperiksa dibuat status pasien (Anak Korban) dengan diameter 6 (enam) centimeter, dokternya tidak mengukur, cuma mungkin dikira-kira, dan mengenai video berisikan rekaman Anak Korban mengatakan : "Abang (raghib) ga marah sama asen kan kak alin,... Abang Raghib itu ga bersalah.... Itu lah... kenapa pantat merah tu a.. asen eek keras, Majelis Hakim menilai video tersebut tidaklah dapat

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt



membuktikan bahwa penyebab pantat (anus) Anak Korban memerah karena buang air besarnya keras karena dalam rekaman tersebut tidak terlihat percakapan sebelumnya dari Anak Korban dan teman-temannya, apakah inisiatif dari Anak Korban sendiri untuk berbicara seperti yang ada dalam video tersebut atau ada hal lain yang menyebabkan Anak Korban berbicara seperti itu, dan dengan demikian keterangan Saksi Rita Sovia panggilan Rita, Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina dan video rekaman tersebut tidaklah dapat menunjukkan bahwa bekas yang terbentuk lingkaran di sekitar anus Anak Korban diakibatkan oleh kebiasaan Anak Korban menggaruk-garuk daerah sensitif pantatnya Anak Korban dan sekaligus menimbulkan luka di sekitar anus Anak Korban sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan Anak Korban yang secara hukum pidana tidak dapat dijadikan sebagai bukti kesaksian karena keterangan Anak Korban diambil tidak dengan keterangan Saksi di bawah sumpah, dan di awal keterangan dan penjelasannya Anak Korban bisa kita pahami dan percaya dengan menceritakan fakta meskipun masih dengan penuh keragu-raguan dalam mengungkapkan kalimat demi kalimat, namun karena juga dengan menambahkan rangkaian cerita berbentuk kebohongan dan sangat tidak mungkin dan sangat tidak patut untuk dipercaya bahwa Anak Korban lantas menumbuk Terdakwa dan dengan cerita yang sangat terkesan mengada-ada dan penuh ilusnasi dari yang bersangkutan sampai menyatakan bahwa Terdakwa dengan ditumbuknya tersebut menjadi pingsan dan lebih tragis dan sangat kentara lagi keterangan bohongnya dengan menyatakan yang bersangkutan lantas berlanjut dengan berteriak sekenjang-kenjangnya sampai ke langit dan planet mars, dari keterangan singkat tersebut sangatlah tidak mungkin kita mempercayai keterangan Korban tersebut adanya dan sangat penuh dengan rekayasa nilainya, dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya bahwa Anak Korban telah secara jelas dan konsisten menerangkan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yakni Terdakwa ada membuka celana Anak Korban, kemudian menyuruh Anak Korban menungging, mengolesi anus Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan minyak dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anusny Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada anusny, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, dan terkait keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hal tersebut tidaklah serta-merta menjadikan keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban secara jelas dan konsisten tersebut di atas, tidak bisa dipercaya dan sangat penuh dengan rekayasa nilainya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa yaitu Saksi Rita Sovia panggilan Sovia menerangkan bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada bermain dengan Anak Korban karena Terdakwa bermain *handphone* dan bermain dengan adiknya yang bernama Rizki, bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Sovia tidak pernah selalu menunggu Anak Korban pada saat Anak Korban bermain di rumahnya, bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Sovia mengantar kerupuk pada hari Rabu dan Sabtu, Saksi Rita Sovia panggilan Sovia pergi pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 09.00 WIB, dan sekira pukul 14.00 WIB pergi lagi mengutip uang kerupuk tersebut, bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Sovia mengantar kerupuk tersebut sering dengan Terdakwa dan kadang Saksi Rita Sovia panggilan Sovia mengantar sendiri kerupuk tersebut, bahwa pekerjaan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah saja sebagai sebagai Ibu Rumah Tangga, dan suaminya Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi pada bulan November 2021 tersebut selalu ada di rumah dan ada ke warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa yaitu Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi menerangkan bahwa Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tinggal di rumah orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi yaitu Saksi Rita Sovia panggilan Sovia sejak tanggal 3 November 2021, Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tidak pernah bermain dengan Anak Korban dan Terdakwa lebih sering main *game* di *handphone*, bahwa pada hari Rabu dan Sabtu, Terdakwa kadang kalau pagi di rumah saja kalau masih tidur dan kadang ikut dengan orang tua, dan kalau siang Terdakwa kadang ikut menemani orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan Terdakwa ke Aur, bahwa Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi di rumah bersama suami Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, anak dari Saksi Verianita Geby Chesa

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Gebi, orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan Terdakwa, sehingga rumah orang tua Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi tidak pernah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Rita Sovia panggilan Sovia dan Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi, tidak selalu berada di dekat Terdakwa sehingga mereka tidak serta merta mengetahui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa sepanjang keterangan mengenai keberadaan Terdakwa, tidak Majelis Hakim gunakan untuk pembuktian, dinyatakan dikesampingkan dan *irrelevant* untuk dikaji serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa berdasarkan kepada Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan saksi mengatakan mengetahui kejadian tersebut dari pihak lain sehingga tidak berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar, dan alami langsung sehingga keterangan saksi tidak dapat dijadikan keterangan yang sah di depan hukum, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian saksi dalam Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, telah diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya bahwa "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Hal ini berarti, keterangan seseorang yang punya pengetahuan dengan suatu peristiwa tindak pidana baik itu secara langsung yang dilihat, didengar atau dialami sendiri maupun tidak langsung dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dapat dikategorikan sebagai alat bukti Saksi. Namun dalam penilaian Majelis Hakim terhadap pembuktian keterangan yang diberikan Saksi yang tidak langsung melihat, mendengar, atau mengalaminya sendiri ini, haruslah rasional dan objektif;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap keterangan dari Saksi Fitri Selvia panggilan Amoy, Saksi Robi Yanto panggilan Robi, yang

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua Anak Korban, keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, yang adalah Bidan, merupakan keterangan yang diberikan secara objektif dan bersifat rasional, dan ketiga Saksi tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa dan tidak terlihat juga ada motif lain yang menyebabkan Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana yang terungkap di persidangan, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya bukan berdasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan hanya berdasarkan keterangan Anak Korban sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan keterangan yang sah di depan hukum, dan Saksi Robi Yanto panggilan Robi patut dicurigai telah merekayasa cerita atas kasus sodomi tersebut karena Saksi Robi Yanto panggilan Robi menuduhkan sesuatu kepada Terdakwa tidak berdasarkan hasil medis dan dengan sengaja membangun fitnah keji tersebut, serta Saksi-saksi tersebut sangatlah berbeda-beda keterangannya antara satu dengan yang lainnya tersebut, dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Memimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa telah dijelaskan baik dari Saksi Rita Sovia panggilan Rita, Saksi Verianita Geby Chesa panggilan Gebi dan Terdakwa sendiri bahwa kondisi rumah dan kamar pada waktu itu belum ada daun pintunya dan hanya ditutup dengan selebar kain yang tipis dan kondisi gampang terbuka jika dihembus angin, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap video rekaman dan foto-foto yang dilampirkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa video rekaman dan foto-foto tersebut tidak dapat mendukung bantahan Terdakwa di persidangan, sehingga terhadap video rekaman dan foto-foto tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan tanpa disumpah tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan bantahan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah membuka celana Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), kemudian menyuruh Anak

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menungging, mengolesi anus Anak Korban dengan menggunakan minyak dan Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anusnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, keterangan Ahli dr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM, dan surat berupa Visum Et Repertum, atas nama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), dapat disimpulkan bahwa ada luka lecet pada anus (dubur) Anak Korban dan ada benda tumpul yang masuk pada anus (dubur) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yakni berdasarkan keterangan Anak Korban yang konsisten diberikannya baik kepada Saksi Futri Selvia panggilan Amoy, Saksi Yurina Anggraini panggilan Rina, Saksi Robi Yanto panggilan Robi, Ahli hr. Rosmawaty, M. Ked (For), Sp. FM., dan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana yang termuat Visum Et Repertum, atas nama Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), serta ditambah dengan bantahan Terdakwa yang tidak bisa dibuktikan, maka berdasarkan persesuaian keterangan dari alat bukti tersebut melahirkan alat bukti Petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada sekira bulan November tahun 2021, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Terdakwa membuka celana Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), kemudian Anak Korban disuruh menungging oleh Terdakwa, dan anusnya Anak Korban diolesi minyak oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anusnya Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada anusnya, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka celana Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), kemudian menyuruh Anak Korban menungging, mengolesi anus Anak Korban dengan menggunakan minyak dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anusnya Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada anusnya tersebut, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelum dilakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa yang membuka celana Viantos William panggilan Asen (Anak Korban), kemudian menyuruh Anak Korban menungging, mengolesi anus Anak Korban dengan menggunakan minyak, sehingga Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai



kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan Terdakwa, dan akibat perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban merasakan sakit pada anusnya (duburnya), dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan memaksa, sehingga Anak Korban menurutsaja saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 4 (empat) tahun, hal ini sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga dari Anak Korban, yang menunjukkan bahwa Viantos William (Anak Korban) lahir pada tanggal 14 Februari 2017, dan didukung juga dengan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, dan oleh karena pada saat kejadian pencabulan tersebut Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dapat dikategorikan masih tergolong Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, berdasarkan alat-alat bukti dan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang melahirkan bukti petunjuk, maka dalil dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa bersedia melakukan sumpah Mubalahah;

Menimbang, bahwa telah nyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yakni Terdakwa telah terbukti "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul", dan fakta-fakta hukum tersebut telah didasarkan pada alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan terhadap pembelaan Terdakwa tentang Terdakwa bersedia melakukan sumpah Mubalahah tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permintaan sumpah Mubalahah tersebut tidaklah termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap permintaan tersebut tidaklah dapat dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
2. 1 (satu) helai singlet warna putih;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
4. 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan "3 SECOND";

Yang merupakan milik Anak Korban Viantos William panggilan Asen, maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Viantos William panggilan Asen, melalui orang tua Anak Korban yaitu Saksi Robi Yanto panggilan Robi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis yang tidak baik bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raghieb Mahesa Versari panggilan Raghieb tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
 2. 1 (satu) helai singlet warna putih;
 3. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 4. 1 (satu) helai baju warna hitam yang bertuliskan "3 SECOND";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Viantos William panggilan Asen melalui Saksi Robi Yanto panggilan Robi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, S.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Leni Eva Nurianti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lola Oktavia, S.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Astini

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)